



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Henny Marsiana Br. Sinulingga, Umur: 27 tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Merga Silima, Lr III, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., hartanta Tarigan, S.H., dan Ilham Aspan, S.H., M.H., advokat dari Kantor Bantuan & Kajian Hukum Utilitarians Righibran yang berkantor di Jalan Sei Silau Nomor 61, Kelurahan P.B. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

Denni Ginting, Umur: 34 tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Katepul, Gg. Pelita, Nomor 30, Desa/Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 481/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 481/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 481/Pdt/2020/PT MDN tanggal 23 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj, tanggal 30 Juni 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 November 2019 di Gereja Katholik Santa Per. Maria, Kabanjahe. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019;
2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, di Jalan Katepul, Gg. Pelita, Nomor 30, Desa/Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, bersama Ibu dan adik laki-laki Tergugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap diwarnai pertengkaran/percekcokan serta perselisihan karena adanya perubahan sikap pada diri Tergugat. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar, sehingga tidak memiliki kasih sayang kepada Penggugat. Hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa Penggugat tetap berusaha bersabar dan tenang dalam menghadapi tingkah laku Tergugat yang lebih suka bermain *game mobile legend*. Meskipun demikian, Penggugat tetap berharap sikap dan tingkah laku Tergugat dapat berubah. Hal tersebut dilakukan Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa harapan Penggugat hanya tinggal angan-angan belaka, karena bukan perubahan sikap yang baik ditunjukkan oleh Tergugat, justru sebaliknya Tergugat semakin berkurang rasa kasih sayangnya dan tetap tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat;
6. Bahwa hal tersebut terlihat pada saat tanggal 3 November 2019, saat Nenek Biring Penggugat meninggal dunia. Pada tanggal 4 November 2019 terjadi kesalahpahaman antara Ibu Penggugat dengan Tergugat karena

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



masalah *ngulihi tudung* (acara adat karo) dimana Penggugat dan Tergugat hanya datang berdua saja ke rumah orang tua Penggugat. Pada saat itu Ibu Penggugat mengatakan kepada Tergugat, seharusnya dalam Adat Karo Penggugat diantarkan oleh keluarga Tergugat;

7. Bahwa kondisi pada saat itu, Ibu Penggugat dalam keadaan sedang berduka dan tidak menyadari bahwa kata-katanya telah menyinggung perasaan Tergugat. Setibanya di rumah Ibu Tergugat, Tergugat mengadukan hal tersebut kepada ibunya dan bukan membicarakan langsung kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat bersedih dan terjadi pertengkaran/percekcokan antara Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan menagih tunggakan nasabah, dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat mengatakan beberapa nasabah yang menunggu harus didatangi langsung ke rumahnya dengan teman sekerjanya;
9. Bahwa selama di rumah, kebiasaan Tergugat untuk bermain *game mobile legend* tidak pernah berubah. Tergugat tidak betah di kamar bersama dengan Penggugat, dan memilih untuk bermain *game mobile legend* di dalam mobil yang terparkir di depan rumah;
10. Bahwa kebiasaan Tergugat tersebut sering dipertanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat. Tergugat mengatakan bahwa dirinya tidak dapat tidur cepat, lebih suka bermain *game* di dalam mobil dengan alasan signal internetnya lebih lancar, sehingga hal ini membuat Penggugat semakin curiga atas tingkah laku Tergugat;
11. Bahwa kebiasaan Tergugat tersebut semakin menjadi-jadi/tidak ada perubahan. Pada tanggal 13 November 2019, secara tidak sengaja, Penggugat mendengar pembicaraan mesra antara Tergugat dengan seorang perempuan. Ketika hal tersebut dipertanyakan oleh Penggugat, Tergugat berkelit dan menampik hal tersebut, dengan mengatakan tidak ada berbicara dengan seorang perempuan dan mencari alasan dengan cara menghubungi temannya yang bernama Hambaly, sehingga Penggugat percaya dan tidak memperpanjang masalah pembicaraan mesra yang didengarnya tersebut;
12. Bahwa kebiasaan Tergugat yang sering pulang larut malam, menyebabkan terjadinya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat. Atas kebiasaan Tergugat tersebut pernah disampaikan oleh Penggugat kepada Ibu dan adik laki-laki Tergugat, namun tidak ada kepastian yang didapat oleh Penggugat. Mereka seakan-akan menutupi tingkah laku Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, dan puncaknya Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat, jika Penggugat tidak senang terhadap Tergugat, tinggalkan saja. Penggugat sangat sedih dan kesal atas perkataan/pernyataan tersebut;
14. Bahwa dengan tidak adanya perubahan atas tingkah laku Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan kepada adik perempuan Tergugat yang bernama Winda Ginting. Penggugat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang janda bernama Eva Ginting, yang telah memiliki 4 (empat) orang anak. Informasi tersebut juga diperoleh dari abang ipar Penggugat yang bernama Lud Ginting, yang menyaksikan secara langsung perselingkuhan tersebut;
15. Bahwa menurut informasi dari adik perempuan Tergugat tersebut, Tergugat hubungan Tergugat dengan seorang Janda (Eva Ginting) sudah terjalin sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa pasca pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap melakukan hubungan (selingkuh) dengan Janda (Eva Ginting) tersebut dan kebiasaan Tergugat yang sering pulang larut malam sering dipertanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat selalu beralasan sedang capek karena aktifitas fitness;
17. Bahwa Penggugat tetap sabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk berubah dan puncaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni dengan memasukkan botol aqua sedang ke kemaluan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kesakitan dan trauma psikis;
18. Bahwa Penggugat merasa tertekan secara psikis atas informasi perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, telah pisah ranjang dan meja makan (*schaiding ven tapelbet*) sehingga tidak ada harapan untuk kembali dalam ikatan perkawinan;
19. Bahwa pasca Penggugat pisah ranjang dan meja makan dengan Tergugat (kembali ke rumah orang tua Penggugat) sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat maupun keluarganya untuk menjemput kembali Penggugat (kembali ke rumah orang tua Tergugat);
20. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga telah berusaha mendamaikan dan memberi nasihat kepada Tergugat dan Penggugat agar hidup rukun kembali

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sedia kalanya, akan tetapi hal tersebut tidak tercapai meskipun Penggugat telah berusaha dan mencobanya, bahkan yang terjadi justru sebaliknya semakin sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara, guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019 adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019 dinyatakan putus karena perceraian berserta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan resmi Keputusan hukum perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, sehingga pegawai mencatat dan mendaftarkan keputusan hukum

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 30 Juni 2020 amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menghadap dipersidangan, tidak hadir (*verstek*);
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 30 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 4 Agustus 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2020;



Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 30 Juni 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PERTIMBANGAN HUKUM: MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE TIDAK BERSIFAT OBJEKTIF DALAM MENGADILI PERKARA AQUO

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak bersifat objektif dalam mengadili Gugatan yang diajukan oleh **Pembanding**, sebagaimana dalam Putusan Halaman 8 Paragraf 2 menyebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata tidak satupun dari saksi-saksi tersebut pernah melihat atau mendengar langsung percekcoan terus menerus antara **Penggugat** dengan **Tergugat** di dalam rumah tangganya dan alasan **Penggugat** tentang terjadi kesalahpahaman antara Ibu Penggugat dengan **Tergugat** karena masalah ngulih tudung (acara adat karo) dimana **Penggugat** dan **Tergugat** hanya datang berdua saja ke rumah orang tua Penggugat yang seharusnya dalam Adat Karo **Penggugat** diantarkan oleh keluarga Tergugat yang mengakibatkan hubungan antara keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak harmonis lagi, bukanlah merupakan poin-poin alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-



Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. P.P. No. 9 Tahun 1975, maka alasan-alasan **Penggugat** untuk memohon perceraian karena cekcok terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi tidak terbukti menurut hukum. Sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengesampingkan/mengabaikan keterangan-keterangan lainnya yang disampaikan oleh **Saksi-saksi Pemanding** di Persidangan yang juga merupakan fakta-fakta penting di Persidangan, dimana **Saksi-saksi** yang dihadirkan oleh **Pemanding (Penggugat)**, dalam persidangan telah jelas menyampaikan dan menguraikan penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga **Pemanding** dan **Terbanding**, yaitu sejak awal pernikahan rumah tangga **Pemanding** dan **Terbanding** kerap diwarnai pertengkaran/percekcokan serta perselisihan karena adanya perubahan sikap pada diri **Terbanding** dan sulit untuk berubah. Awal permasalahan rumah tangga **Pemanding** dan **Terbanding** dimulai dari percekcokan masalah ngulahi tudung (adat karo), kemudian kebiasaan **Terbanding** yang hampir setiap malam bermain game online sampai larut malam, sering pulang larut malam, tidak adanya komunikasi dengan **Pemanding**, **Terbanding** tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada **Pemanding**, perselingkuhan yang dilakukan oleh **Terbanding** dengan seorang Janda yang bernama **Eva Br. Ginting**, dan terakhir adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh **Terbanding** kepada **Pemanding**. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan rumah tangga **Pemanding** dan **Terbanding** menjadi tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

- Bahwa berdasarkan Keterangan yang disampaikan oleh **Saksi-saksi Pemanding** di Persidangan, telah jelas menerangkan bahwa **Saksi-saksi Pemanding** melihat, mendengar dan mengetahui bagaimana permasalahan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, hal ini diperkuat dengan **Keterangan Saksi Pemanding** yang bernama **Roy Ridwan Perangin-Angin**, menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi juga mengetahui permasalahan lain dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, diketahui dari adiknya Tergugat (**Winda Br. Ginting**) bahwa **Tergugat** ketahuan selingkuh (punya wanita lain), sehingga adiknya Tergugat (**Winda Br. Ginting**) mengundang kami semua keluarga dimana pada saat itu yang hadir yaitu **Saksi**, **Adik-adik Ipar Saksi**, bersama dengan keluarga Tergugat, dan yang melakukan pengerebekan dan menyaksikan perselingkuhan tersebut adalah adiknya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Winda Br. Ginting) dan setelah diadakan musyawarah keluarga, **Tergugat** berjanji tidak akan mengulangnya kembali (akan berubah), akan tetapi tingkah laku **Tergugat** ternyata tidak juga berubah dan kembali lagi berhubungan dengan wanita selingkuhannya sehingga **Penggugat** tidak tahan lagi atas perbuatan **Tergugat**, dan kembali ke rumah orang tua **Penggugat**;

➤ Bahwa berdasarkan informasi yang **Saksi** dengar dari adik **Tergugat (Winda Br. Ginting)**, bahwa **Tergugat** telah selingkuh dengan seorang janda beranak empat yang bernama **Eva Br. Ginting**, bertempat tinggal di Gang Brahmana, Kabanjahe, dan terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut menurut **Saksi**, berdasarkan Adat Karo hubungan sesama marga itu adalah hal yang tabu atau sangat dilarang, dan menurut **Saksi** perbuatan **Tergugat** tersebut adalah hal yang aneh dan tidak masuk akal;

Keterangan Saksi Pembanding yang bernama **Mery Susanti Br. Sinulingga, S.S.**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa **Saksi** menerangkan pada bulan Februari 2020 **Penggugat** kembali menghubungi **Saksi** melalui telepon, kembali **Penggugat** bercerita sambil menangis, kemudian **Saksi** menanyakan kenapa? **Penggugat** mengatakan bahwa sudah disini adik **Tergugat (Winda Br. Ginting)**, dan dari adik **Tergugat** tersebut, **Penggugat** mendapatkan informasi bahwa **Tergugat** telah berselingkuh dengan seorang janda yang bernama **Eva Br. Ginting**, kemudian **Saksi** mencoba menenangkan dan menasehati **Penggugat** dan menyarankan untuk berdamai, didoakan, dan saling memaafkan;
- Bahwa **Saksi** menerangkan pada Bulan Februari 2020, **Penggugat** menghubungi **Saksi** melalui telepon mengatakan bahwa **Penggugat** tidak lagi tinggal di rumah **Tergugat** dan sudah kembali kerumah orang tua **Penggugat**, kemudian **Saksi** bertanya kepada **Penggugat**, kenapa bisa begitu keadaannya? **Penggugat** mengatakan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada dirinya dan sudah tidak tahan diperlakukan seperti ini!, dan menceritakan kejadian yang dialaminya ketika pada saat sedang mulai berhubungan **Tergugat** mengambil botol aqua sedang untuk dimasukkan ke kelamin **Penggugat** dan seketika **Penggugat** merasa kesakitan kemudian dicabutlah botol aqua tersebut, sehingga atas perbuatan **Tergugat** tersebut

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan **Penggugat** menjadi trauma secara psikis dan mengatakan tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya dan atas perbuatan **Tergugat** tersebut, **Saksi** kemudian menanyakan kenapa tidak dari sejak awal diceritakan kejadian tersebut untuk dilakukan visum, **Penggugat** mengatakan malu atas kejadian itu dan hal inilah yang menjadi alasan utama **Penggugat** mengajukan perceraian;

- Bahwa **Saksi-Saksi** yang diajukan oleh **Pembanding** adalah merupakan keluarga **Pembanding** sendiri, yang juga merasakan kepedihan yang sama dirasakan/dialami oleh **Pembanding**, dimana **Pembanding** sudah tidak tinggal bersama dengan **Terbanding**. **Pembanding** telah kembali kerumah orang tuanya di Komplek Merga Silima. Sejak **Pembanding** kembali ke rumah orang tuanya, tidak pernah ada upaya dari **Terbanding** maupun keluarga **Terbanding** untuk datang menjemput kembali **Pembanding**;
- Bahwa **Keterangan Saksi-saksi Pembanding** tersebut telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 1907 KUH Perdata**, yang menentukan bahwa:
“Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Halaman 732, menyebutkan:
“Bertitik tolak dari Putusan MA No. 818 K/Sip/1983: Jika keterangan yang diberikan saksi de auditu itu langsung diperoleh dari para pihak yang berperkara, keterangan itu memiliki nilai ‘menguatkan’ alat bukti yang lain”;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe juga telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum **Pembanding** untuk menghadirkan **Pembanding (Penggugat Inperson)** dalam persidangan pada tanggal 12 Mei 2020, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak memuat keterangan **Pembanding (Penggugat Inperson)** tersebut dalam Putusannya;
- Bahwa **Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984**, menyebutkan:



Penelusuran online: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pengadilan Negeri Kabanjahe Informasi Detail Perkara



iapp.pn-kabangjahe.go.id





Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PERADARAN NEGARA KABANGJAJE

[Beranda](#)
[Perdata Umum](#)
[Perdata Khusus](#)
[Negeri](#)
[Perdata Khusus](#)
[Jalard Sidang](#)
[Laporan](#)
[Pengadilan](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Perkara](#)

Nomor Perkara		TUGAS		TUGAS		STATUS PERKARA	
30/Pdt.G/2020/PN Kbj		Diamankan		Diamankan		Perkara telah selesai Peradilan Berakhir	
Date Upload		Ditanggapi		Jawaban Sidang		Status	
Date Upload		Ditanggapi		Jawaban Sidang		Status	
No	Date Upload	Ditanggapi	Jawaban Sidang	Status	Ditanggapi	Keputusan	Keputusan
1	Setelah 28 Mar 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Sidang Pertama	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
2	Setelah 31 Mar 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Sidang Pertama	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
3	Setelah 14 Apr 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Sidang Pertama	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
4	Setelah 28 Apr 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Mendengarkan Keterangan Saksi	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
5	Setelah 12 Mei 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Menghadirkan Penggugat Inperon	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
6	Setelah 19 Mei 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Kesimpulan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
7	Setelah 09 Jun 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Pembacaan Putusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
8	Setelah 23 Jun 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Pembacaan Putusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan
9	Setelah 30 Jun 2020	10:00:00 s/d 11:00:00	Pembacaan Putusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dicantumkan **Keterangan Pemanding (Penggugat Inperson)** pada Persidangan tanggal 12 Mei 2020 dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Kbj Tanggal 30 Juni 2020, maka dengan ini perlu **Pemanding** menyampaikan **Keterangan Pemanding (Penggugat Inperson)** tersebut dalam Memori Banding ini agar terang dan jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara ini, yaitu:
 - Bahwa perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan pada tanggal 1 November 2019 dan menerangkan suami **Penggugat** bernama **Denni Ginting** dan pernikahannya baru berjalan sekitar 6 bulan;
 - Bahwa **Penggugat** menerangkan bahwa permasalahan rumah tangganya yang paling urgent yaitu kebiasaan **Tergugat** bermain game online sampai larut malam, sering pulang malam, perselingkuhan dan terakhir adanya kekerasan seksual kepada **Penggugat**;
 - Bahwa **Penggugat** menerangkan kebiasaan **Tergugat** bermain game sering tidak pada waktunya, sering pulang larut malam (sampai pukul 22.00 WIB) dan tidak ada komunikasi dengan **Penggugat** langsung meninggalkan **Penggugat** sendiri dirumah. **Tergugat** kemudian bermain game online di dalam mobil dan tidak ada komunikasi sama sekali dan pada hari libur (hari sabtu) dari pagi sampai sore, **Tergugat** hanya tidur dirumah, bermain game dan bagaimana caranya untuk menghindari komunikasi dengan **Penggugat** itu yang dilakukan oleh **Tergugat**;
 - Bahwa **Penggugat** menerangkan **Tergugat** pernah berkata-kata kasar kepada **Penggugat** pada saat bertengkar. **Tergugat** mengatakan **kalau kam tak tahan tinggalkan!**, **Penggugat** mengatakan **tak ada damai rasanya aku disini, rasanya kayak mau mati aku**, lalu **Tergugat** mengatakan **kalau mau mati, ya tanamkan!**;
 - Bahwa **Penggugat** sudah berusaha untuk mempertahankan **keutuhan rumah tangga** dan menyarankan kepada **Tergugat** bagaimana kalau kita pindah/kontrak rumah, tetapi **Tergugat** mengatakan tidak ada yang menjaga mamak (ibu Tergugat). Kemudian **Penggugat** menyarankan bagaimana kalau kita kontrak saja yang dekat rumah orang tua **Tergugat**, tapi jawaban **Tergugat** nanti lah itu!, kapan nanti aku mau disitu!;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Penggugat** menerangkan adik perempuan Tergugat (**Winda Br. Ginting**) yang menyelidiki tingkah laku **Tergugat** dan menyampaikan kepada **Penggugat**, bahwa **suami kamu itu tidak seperti yang kamu bayangkan dan suami kamu itu bajingan! kasihan saya melihat kakak** dan **Penggugat** juga mendapatkan informasi dari adik perempuan Tergugat (**Winda Br. Ginting**) bahwa **Tergugat** telah berselingkuh dengan seorang janda 4 (empat) orang anak yang bernama **Eva Br. Ginting**. **Penggugat** tidak pernah melihat langsung kejadian perselingkuhan tersebut, namun **Penggugat** meminta bantuan **Saksi** yang bernama **Roy Ridwan Perangin-Angin** (abang ipar Penggugat) dan abang ipar Penggugat lainnya untuk menyelidiki tingkah laku **Tergugat**, karena **Tergugat** tidak ada perubahan. **Tergugat** selalu mengatakan alasan fitnes dan tidak meninggalkan fitnes, **Penggugat** curiga apakah **Tergugat** masih berhubungan dengan wanita selingkuhannya (**Eva Br. Ginting**) tersebut dan dari pantauan **Saksi** yang bernama Roy Ridwan Perangin-Angin (abang ipar Penggugat) dan abang ipar Penggugat lainnya, terlihat **Tergugat** benar sedang fitnes di Jalan Samura, Kabanjahe, namun itu hanya kamufase dimana mobil **Tergugat** terparkir di rumah selingkuhannya (**Eva Br. Ginting**) di Gang Brahmana, Kabanjahe;
- Bahwa **Penggugat** menerangkan bahwa benar telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan memasukkan botol aqua ke kemaluan **Penggugat**;
- Bahwa **Penggugat** menerangkan bahwa dirinya tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan siap untuk berpisah, karena meski 1 (satu) hari melanjutkan pernikahan bersama dia (**Tergugat**), saya tidak sanggup lagi, bagaimana bisa saya sebagai seorang manusia diperlakukan seperti itu!, kepada binatang saja tidak mungkin kita perlakukan hal seperti itu!, apalagi saya selaku manusia diperlakukan seperti itu;
- Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**, menyebutkan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah



perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Putusannya Halaman 6 Paragraf 3 menyebutkan: “Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi”. Halaman 6 Paragraf 4 menyebutkan: “Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. **Sebaliknya berdasarkan fakta-fakta penting di Persidangan dan diperkuat dengan penelusuran online Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kabanjahe Informasi Detail Perkara, telah jelas terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe mengabaikan keterangan-keterangan penting lainnya yang disampaikan oleh Saksi-saksi Penggugat dan Keterangan Penggugat Inperson dalam Persidangan dan bukan sebaliknya membuat pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan Rasa Keadilan.**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak objektif dan tidak mencerminkan suatu keadilan dalam memutus perkara;**
- Bahwa bentuk pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe seperti ini **membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam mengadili perkara a quo tidak bersifat**



objektif dan tidak mencerminkan keadilan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe a quo harus dibatalkan.

2. PERTIMBANGAN HUKUM: MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE MENGADILI PERKARA A QUO TANPA BERDASARKAN DASAR HUKUM YANG JELAS

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam mengadili perkara a quo tanpa berdasarkan dasar hukum yang jelas, sebagaimana dalam Putusannya Halaman 8 Paragraf 3 menyebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 telah ternyata usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat masih prematur untuk diajukan ke Pengadilan";
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan permasalahan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga adalah **pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta Persidangan, dimana Saksi Pembanding** yang bernama **Roy Ridwan Perangin-Angin** dibawah sumpah telah menerangkan ketika **Terbanding** ketahuan selingkuh, kemudian diadakan musyawarah (mediasi) oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun **hasil musyawarah tersebut tidak dibuat secara tertulis oleh karena Saksi Pembanding awam hukum**;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengabaikan fakta-fakta pembuktian di persidangan, sebagaimana **Keterangan Saksi Pembanding** yang bernama **Roy Ridwan Perangin-Angin**, menerangkan dibawah sumpah:
 - Bahwa Saksi juga mengetahui permasalahan lain dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, diketahui dari adiknya Tergugat (**Winda Br. Ginting**) bahwa **Tergugat** ketahuan selingkuh (punya wanita lain), sehingga adiknya Tergugat (**Winda Br. Ginting**) **mengundang kami semua keluarga dimana pada saat itu yang hadir yaitu Saksi, Adik-adik Ipar Saksi**, bersama dengan keluarga **Tergugat** dan yang melakukan pengerebekan dan menyaksikan perselingkuhan tersebut adalah adiknya Tergugat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



(Winda Br. Ginting) dan setelah diadakan musyawarah keluarga, maka Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya kembali (akan berubah), akan tetapi tingkah laku Tergugat ternyata tidak juga berubah dan kembali lagi berhubungan dengan wanita selingkuhannya sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Halaman 8 Paragraf 4 menyebutkan: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini adalah lebih baik dilakukan dahulu musyawarah antara pihak Keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga masih besar sekali kemungkinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang jelas, Sebaliknya perlu Pembanding pertanyakan dan tegaskan disini : **"Bagaimana caranya mengadakan musyawarah (mediasi) antara pihak Keluarga Pembanding dan pihak Keluarga Terbanding sedangkan Pihak Keluarga Terbanding sudah tidak peduli lagi kepada Pembanding? dan "Apakah Musyawarah (Mediasi) dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja? Tanpa adanya pihak lainnya!"**;
- Bahwa sampai pada hari persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe, **Terbanding** juga tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2020/PN.Kbj., Halaman 5 - 6 telah jelas menyebutkan: "Menimbang, bahwa sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat juga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2020, 26 Maret 2020 dan 3 April 2020 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah". "Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)";
- Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996** menyebutkan:
"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan



pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe juga telah gagal untuk mengupayakan **mediasi** diantara para pihak, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Halaman 6 menyebutkan: “Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya”;

- Bahwa **Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, menentukan bahwa:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”;

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa:

- 1) “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;
 - 2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis;
 - 3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik”;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Halaman 809 – 810, menyebutkan:

“Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi,



pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil;
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak”.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangan fakta dan pembuktian dengan seksama. Mengenai hal itu perhatikan kembali putusan-putusan terdahulu, Misalnya Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986, pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Juga Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984 menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, Begitu juga Putusan MA No. 672 K/Sip/1972 yang menegaskan, putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;



- Bahwa **Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, menentukan bahwa:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

- Bahwa **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, menentukan bahwa:

"Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya";

- Bahwa **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, menentukan bahwa:

"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak objektif dan tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas dalam memutus perkara;
- Bahwa bentuk pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe seperti ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam mengadili perkara a quo tidak bersifat objektif dan tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas dalam memutus perkara. **Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe a quo harus dibatalkan.**

3. PERTIMBANGAN HUKUM: MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE MELANGGAR ASAS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam mengadili perkara aquo hanya mempertimbangkan bukti-bukti P-3 dan P-4 yang kemudian didukung oleh keterangan **Saksi-saksi Penggugat** yang bernama **Roy Ridwan Perangin-Angin** dan **Mery Susanti Br. Sinulingga S.S.**, yang menerangkan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri, namun sebaliknya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan fakta-fakta penting di persidangan yang disampaikan oleh Saksi-saksi Pembanding terhadap permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sehingga membuat kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding menjadi tidak harmonis;**



- Bahwa oleh karena tidak dicantumkan Keterangan Saksi-saksi **Pembanding** di dalam Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2020/PN.Kbj., yang mana hal tersebut adalah merupakan fakta-fakta penting di Persidangan, maka dengan ini kami akan menyampaikan **Keterangan Saksi-saksi Pembanding** tersebut dalam Memori **Banding** agar terang dan jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara ini:

Keterangan Saksi Pembanding yang bernama **Roy Ridwan Perangin-Angin**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa **Saksi** menerangkan tahapan-tahapan sebelum pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** yaitu: pada bulan Juli 2019 anak beru kedua belah pihak dari **Penggugat** dan **Tergugat** berkenalan dan bermusyawarah di rumah orang tua **Penggugat**, di Komplek Merga Silima. Dari pertemuan itu disepakati pada tanggal 15 September 2019 diadakan acara Mbah Belo Selambar (MBS) di Jambur Sempa Kata, dan dalam acara tersebut disepakati pada tanggal 1 November 2019 dilaksanakan acara pemberkatan pernikahan di Gereja Santa Per. Maria (SPM), Kabanjahe. Acara adatnya dilaksanakan pada tanggal 2 November 2019 di Jambur Lige, Kabanjahe;
- Bahwa **Saksi** mengetahui pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
- Bahwa **Saksi** mengetahui awal permasalahan dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, bahwa setelah acara perkawinan, biasanya di dalam Adat Karo ada istilah **Ngulihi Tudung**. Biasanya acara **Ngulihi Tudung** itu dilaksanakan dengan kehadiran kedua belah pihak mempelai pria dan wanita ke rumah orang tua mempelai perempuan bersama orang tua dan sanak saudara mempelai pria. Pada waktu kedatangan ke rumah orang tua **Penggugat**, **Penggugat** dan **Tergugat** hanya datang berdua tanpa didampingi keluarga **Tergugat** (sebagaimana kebiasaan dalam Adat Karo). Jadi waktu **Penggugat** dan **Tergugat** hanya datang berdua, orang tua **Penggugat** (Ibu) mengatakan kepada **Tergugat** seharusnya menurut Adat Karo, **Penggugat** dan **Tergugat** datang bersama orang tua dan keluarga **Tergugat**. Dengan hanya datang berdua (**Penggugat** dan **Tergugat**), tidak sesuai dengan Adat Karo.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



Setelah itu **Penggugat** dan **Tergugat** kembali ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa **Saksi** menerangkan selain permasalahan dalam **Ngulihi Tudung** berdasarkan Adat Karo, **Saksi** juga mendengar dari **Penggugat**, bahwa **Tergugat** menceritakan masalah tersebut kepada orang tuanya (Ibu), perihal kedatangan yang tidak sesuai dengan Adat Karo. Pasca itu timbulah perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, karena bukan kepada Istrinya (**Penggugat**) menceritakan, melainkan kepada ibunya (Ibu Tergugat) mengenai apa yang terjadi. Selain itu berdasarkan informasi yang **Saksi** dengar dari **Penggugat**, bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dari **Tergugat** yang hampir setiap malam bermain game online sampai larut malam. **Penggugat** sudah pernah menegurnya, tapi kebiasaan-kebiasaan tersebut tetap dilakukannya, sehingga **Penggugat** sudah merasa kesal terhadap **Tergugat**;
- Bahwa saksi juga mengetahui permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diketahui dari adiknya Tergugat (**Winda Br. Ginting**) bahwa **Tergugat** ketahuan selingkuh (punya wanita lain), sehingga adiknya Tergugat (**Winda Br. Ginting**) mengundang kami semua keluarga dimana pada saat itu yang hadir yaitu **Saksi**, Adik-adik Ipar Saksi, bersama dengan keluarga **Tergugat** dan yang melakukan pengrebekan dan menyaksikan perselingkuhan tersebut adalah adiknya Tergugat (**Winda Br. Ginting**), dan setelah diadakan musyawarah keluarga, **Tergugat** berjanji tidak akan mengulanginya kembali (akan berubah), akan tetapi tingkah laku **Tergugat** ternyata tidak juga berubah dan kembali lagi berhubungan dengan wanita selingkuhannya sehingga **Penggugat** tidak tahan lagi atas perbuatan **Tergugat** dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang **Saksi** dengar dari adik Tergugat (**Winda Br. Ginting**) bahwa Tergugat telah selingkuh dengan seorang janda beranak empat yang bernama **Eva Br. Ginting** bertempat tinggal di Gang Brahmana, Kabanjahe, dan terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut menurut Saksi berdasarkan Adat Karo hubungan sesama marga itu adalah hal yang tabu atau sangat dilarang dan menurut Saksi perbuatan **Tergugat** tersebut adalah hal yang aneh dan tidak masuk akal;



- Bahwa Saksi mengatakan bahwa **Penggugat** sudah tidak tinggal bersama dengan **Tergugat**, dan **Penggugat** telah kembali ke rumah orang tuanya di Komplek Merga Silima sekitar tanggal 11 Februari 2020. Sejak **Penggugat** kembali ke rumah orang tuanya, tidak pernah ada upaya dari **Tergugat** maupun keluarga Tergugat untuk datang ataupun melakukan mediasi untuk menjemput kembali **Penggugat**;

Keterangan Saksi Pembanding yang bernama **Mery Susanti Br. Sinulingga, S.S.**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa **Saksi** menerangkan acara pemberkatan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019 di Gereja Santa Perawan Maria (SPM), Kabanjahe. Keesokan harinya, tanggal 2 November 2019 dilaksanakan Acara Pesta Adat di Jambu Lige, Kabanjahe;
- Bahwa **Saksi** menerangkan pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui percekcoan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dimana pertama kali percekcoan terjadi sewaktu Biring Penggugat (Orang tua dari Ayah Penggugat) meninggal dunia, kemudian dalam Adat Karo ada acara **Ngulihi Tudung** biasanya 4 (empat) hari setelah acara pesta adat tinggal di rumah mertua (pihak laki-laki) kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat (pihak perempuan), kemudian pasca meninggalnya Biring Penggugat maka disampaikan melalui telepon kepada **Penggugat** untuk dipercepat acara **Ngulihi Tudung** agar adik Saksi (**Penggugat**) dapat melihat Biring Penggugat (Orang tua dari Ayah Penggugat) untuk terakhir kalinya;
- Bahwa orang tua Penggugat berpikir keluarga Tergugat mengerti Adat Karo yakni mengenai acara Ngulihi Tudung dimana akan datang **Penggugat** dan **Tergugat** bersama dengan keluarga Tergugat sehingga mereka ditunggu di Komplek Merga Silima (rumah orang tua Penggugat) dari pukul 12.00 WIB dan sekitar pukul 13.00 WIB, **Penggugat** dan **Tergugat** hanya datang berdua, kemudian orang tua Penggugat menanyakan hal tersebut kepada **Tergugat** perihal kedatangan hanya berdua. Sehingga orang tua Penggugat menasehati, seharusnya **Penggugat** dan **Tergugat** datang bersama keluarga Tergugat, dan **Tergugat** menjawab kami



tidak mengerti dan tidak tahu Adatnya, ternyata sampai di rumah orang tua Tergugat terjadilah perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, karena **Penggugat** merasa berbeda bahasa/kata-kata yang disampaikan oleh **Tergugat** kepada ibunya (orang tua Tergugat), begini kata mamaknya (ibu Penggugat) tadi padahal itu adalah mertua Tergugat, sehingga atas hal tersebut membuat **Penggugat** tersinggung kemudian bertanya kepada **Tergugat**, kenapa begitu yang kam sampaikan kepada bibik (ibu Tergugat) **Penggugat** lalu mengatakan mamakku itu! tidak boleh kam kasar seperti itu! jaga perasaanmu juga dan setelah seminggu kemudian masalah itu dianggap sudah selesai;

- Bahwa seminggu kemudian **Penggugat** kembali menghubungi **Saksi** melalui telepon menceritakan bahwa dirinya tidak mengerti lagi dengan sikap dari **Tergugat** yang sering pulang malam dan sampai di rumah pun tidak ada komunikasi, mandi, makan dan setelah itu Tergugat lalu pergi ke mobil yang terparkir di garasi bermain game mobile legend sampai pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB, atas hal tersebut kemudian Saksi menasehati **Penggugat** untuk tetap sabar dan mengatakan kalau orang kecanduan main game nanti akan berubah juga dan **Penggugat** mengatakan sampai kapan akan berubah tetap begini kebiasaan **Tergugat**, kemudian **Saksi** heran atas kebiasaan **Tergugat** dan berkata: "Kenapa begini kalian masih pengantin baru?, pengantin baru biasanya selalu ingin bersama". Saksi kemudian bertanya kalau hari sabtu kalian (**Penggugat** dan **Tergugat**) bagaimana? **Penggugat** mengatakan itupun mereka tidak ada komunikasi meskipun sama-sama libur bekerja. Kebiasaan **Tergugat** hanya bermain game di dalam mobil hingga berjam-jam;
- Bahwa saksi menerangkan pada Bulan Februari 2020, **Penggugat** kembali menghubungi **Saksi** melalui telepon. Kembali **Penggugat** bercerita sambil menangis, kemudian **Saksi** menanyakan kenapa? **Penggugat** mengatakan bahwa sudah disini adik Tergugat (**Winda Br. Ginting**) dan dari adik Tergugat tersebut **Penggugat** mendapatkan informasi bahwa **Tergugat** telah berselingkuh dengan seorang janda yang bernama **Eva Br. Ginting**. Kemudian **Saksi** mencoba menenangkan dan menasehati **Penggugat** dan menyarankan untuk berdamai, didoakan dan saling memaafkan;



- Bahwa **Saksi** menerangkan pada Bulan Februari 2020, **Penggugat** menghubungi **Saksi** melalui telepon, mengatakan bahwa **Penggugat** tidak lagi tinggal di rumah **Tergugat** dan sudah kembali kerumah orang tua **Penggugat**. Kemudian **Saksi** bertanya kepada **Penggugat** kenapa bisa begitu keadaannya? **Penggugat** mengatakan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada dirinya dan sudah tidak tahan diperlakukan seperti ini!, dan menceritakan kejadian yang dialaminya ketika pada saat sedang mulai berhubungan **Tergugat** mengambil botol aqua sedang untuk dimasukkan ke kelamin **Penggugat** dan seketika **Penggugat** merasa kesakitan kemudian dicabutlah botol aqua tersebut, sehingga atas perbuatan **Tergugat** tersebut menyebabkan **Penggugat** menjadi trauma secara psikis dan mengatakan tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya dan atas perbuatan **Tergugat** tersebut, **Saksi** kemudian menanyakan kenapa tidak dari sejak awal diceritakan kejadian tersebut untuk dilakukan visum, **Penggugat** mengatakan malu atas kejadian itu dan hal inilah yang menjadi alasan utama **Penggugat** mengajukan perceraian;
- Bahwa **Saksi** menerangkan bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan lagi. **Saksi** mengatakan siapapun tidak ada yang mau menjadi **Saksi** dalam perceraian adiknya (**Penggugat**), akan tetapi akhirnya mau karena **Penggugat** juga sudah trauma akibat kekerasan seksual yang dilakukan **Tergugat**. Selain itu juga karena takut/kuatir akan terjadi kembali kekerasan seksual tersebut kepada **Penggugat**;
- Bahwa **Saksi** menerangkan sampai berlangsungnya persidangan perceraian ini, tidak ada upaya dari **Tergugat** ataupun keluarga **Tergugat** untuk datang menghubungi/menjumpai **Penggugat**, dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe juga telah memerintahkan untuk menghadirkan **Pembanding (Penggugat Inperson)** dan telah mendengar keterangan yang disampaikan oleh **Pembanding (Penggugat Inperson)** dalam Persidangan tanggal 12 Mei 2020. Keterangan yang disampaikan oleh **Pembanding** di muka Persidangan adalah merupakan Pengakuan yang memenuhi syarat formil dan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: **Hukum Acara Perdata**



tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Halaman 725, menyebutkan:

“Yang berwenang memberi pengakuan diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata, Dilakukan Principal Sendiri. Yang paling berwenang memberi atau melakukan pengakuan adalah principal atau pihak materiil sendiri, yaitu yang langsung bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Dalam Pasal 1925 KUH Perdata disebut ‘dilakukan sendiri’ atau menurut versi Pasal 174 HIR, ‘diucapkan’ sendiri oleh principal. Cara ini yang terbaik, karena dilakukan sendiri oleh pihak yang paling berkepentingan atas pengakuan dan pada dasarnya dia yang paling mengetahui batas-batas yang dapat atau tidak dapat diakui”;

- Bahwa pada Halaman 727, menyebutkan:

“Jika Pengakuan dilakukan dengan lisan, hal itu dicatat secara khusus dalam berita acara sidang dan pihak yang menyampaikan pengakuan menyebutkan dengan jelas hal-hal apa saja yang diakui”;
- Bahwa selanjutnya pada Halaman 727 – 728, menyebutkan:

“Syarat formil keabsahan pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR. Agar sah sebagai alat bukti, Pengakuan harus dikemukakan di muka Hakim dan hal itu disampaikan dalam proses pemeriksaan persidangan. Tidak dibenarkan di luar proses persidangan”;
- Bahwa selanjutnya pada Halaman 728, menyebutkan:

“Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR : daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya, apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende)”;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah jelas berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan penceraian harus ada cukup alasan,



bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena:
 - a. **Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
 - b. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;**
 - c. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**
- Bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe turut mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh **Pembanding**, dan bukan sebaliknya membuat pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan Rasa Keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“....Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat...”;

- Bahwa **Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984**, menyebutkan:

“Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan”;
- Bahwa **Putusan MA No. 672 K/Sip/1972**, menyebutkan:

“Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar asas hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka **sangat wajar menurut hukum, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe a quo dibatalkan pada tingkat Banding ini;**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan pada Memori Banding ini, **Pembanding** memohon agar sudi berkenan kiranya **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan** menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding** seraya mengadili dan memutus dengan amarnya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari **Pembanding/Penggugat** (Henny Marsiana Br. Sinulingga) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 20/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Tanggal 30 Juni 2020, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DENGAN MENGADILI SENDIRI PERKARANYA:

1. Mengabulkan gugatan **Pembanding/Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **Pembanding/Penggugat** dan **Terbanding/Tergugat** sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019 adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perkawinan **Pembanding/Penggugat** dan **Terbanding/Tergugat** sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019 dinyatakan putus karena perceraian berserta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan resmi Keputusan hukum perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, sehingga pegawai mencatat dan mendaftarkan keputusan hukum perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya;
5. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedatangan Penggugat dan Tergugat kerumah orangtua Penggugat setelah 2 (dua) hari acara pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



karena ada undangan lisan dari Kakak Penggugat sebab Nenek dari Penggugat meninggal dunia, setelah Penggugat dan Tergugat sampai dan belum dipersilahkan duduk keluar perkataan dari ibu Penggugat secara ketus mengatakan **Tergugat dan Ibu Tergugat orang yang tidak beradat**, dengan perkataan dari ibu Penggugat sudah jelas Tergugat tersinggung karena kedatangan Tergugat dan Penggugat atas undangan dari Keluarga Penggugat dalam acara dukacita, bukan dalam acara Ngulih Tudung (adat karo) seperti yang dikatakan oleh Ibu Penggugat tersebut, dan acara Ngulih Tudung (Adat Karo) empat hari dari acara pesta perkawinan dan acara tersebut belum sampai empat hari, bahwa jelasnya acara ngulih tudung (adat istiadat karo) tersebut sebelumnya telah direncanakan dan telah dibuat pemberitahuan kepada Keluarga Tergugat akan tetapi tidak dilaksanakan karena perkataan Ibu Penggugat yang menyatakan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak beradat,,, sehingga jelas keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat memutarbalikan fakta yang sebenarnya, sebab permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul dari Kakak Penggugat yang menyuruh Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Ibu Penggugat dan sesampainya di rumah ibu Penggugat mengeluarkan kata kata yang menurut dia tidak pantas untuk diucapkan dan menyakitkan bagi Tergugat Khususnya, padahal yang tidak mengetahui adat karo sebenarnya adalah keluarga Penggugat yang mengetahui acara Perkawinan Penggugat baru dilaksanakan dua hari sudah mengundang datang ke rumah Ibu Penggugat yang dia ketahui acara Ngulih Tudung yaitu empat hari setelah acara Pelaksanaan Pesta Perkawinan dalam Adat Karo ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama, Tergugat memberitahukan tentang perkataan Ibu Penggugat tersebut kepada Ibu Tergugat yang mengatakan Tergugat dan Ibu Tergugat tidak ada adatnya, kata ibu Tergugat acara Ngulih Tudung belum sampai waktunya kenapa dibilang kita tidak beradat dan tiba tiba datang Penggugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Tergugat yang mengatakan Tergugat tidak menghargai Ibu Penggugat. Bahwa dua hari umur Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Ibu Penggugat dan Penggugat adalah orang yang sesukanya berbicara yang menyakitkan hati Tergugat dan memutar fakta untuk membenarkan dirinya (dengan kebohongannya) dan mendalilkan permasalahan Acara Ngulih Tudung padahal tidak dilaksanakan karena munculnya perkataan Ibu Penggugat yang merasa paling mengetahui Adat Istiadat Karo bahwa Pelaksanaan Ngulih Tudung dilaksanakan dua hari



setelah Acara Pesta Perkawinan yang benar Acara Pelaksanaan Ngulihi Tudung (dalam Adat Istiadat Karo) setelah empat hari setelah acara Perkawinan Adat Istiadat Karo ;

- Bahwa menuju acara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat telah melihat kelakuan Penggugat yang kurang baik akan tetapi Tergugat berpikir akan membina Penggugat lebih untuk bersabar setelah berumah tangga , seterusnya acara perkawinan dilaksanakan dan Keluarga Tergugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) akan tetapi apa yang didapat Tergugat dan Keluarga Tergugat yaitu penghinaan dari Penggugat dan ibu Penggugat tanpa ada pembelaan dari saudara saudara Penggugat dan bahkan menyalahkan menimpakan permasalahan semua kepada Keluarga Tergugat sementara permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul berawal dari perkara Ibu Penggugat yang dibesar besarkan dan lebih sadisnya Penggugat adalah seorang Guru yang tahu sopan santun untuk berbicara dan mengetahui apa yang akan dikatakan serta mengeluarkan kata kata yang benar belum tentu menyinggung perasaan orang lain pada kenyataannya Penggugat baru dua hari menjalani rumah tangga sudah seenak perutnya memaki-maki Tergugat sebagai suaminya untuk menutupi kesalahan ibunya, Penggugat bukan meredakan suasana akan tetapi menimbulkan keresahan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang dijalani baru dua hari dan seterusnya akibat permasalahan tersebut Penggugat sering ketempat orang tuanya dan dijemput oleh Tergugat setelah pulang bekerja sampai larut malam ;
- Bahwa Tergugat berumah tangga dengan Penggugat berniat tulus dan berusaha untuk menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat akan tetapi apa yang dimaksudkan oleh Tergugat ternyata sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Tergugat setelah berumah tangga dengan Penggugat dan masih mengharapkan Penggugat berubah sikap akan tetapi perubahan tetap tidak ada pada Penggugat sehingga Tergugat untuk menenangkan pikiran Tergugat bermain mobilgame didalam mobil sampai larut malam dan Tergugat juga sering nongkrong dengan teman kerja jika pulang kerja sampai larut malam, dan lebih tidak etisnya Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan menyuruh adik perempuan saya memata-matai Tergugat dan menuduh Tergugat benar-benar selingkuh dan Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat kepada Tergugat sangat tidak etis sehingga membuat kekacauan dalam keluarga Tergugat sementara apa yang dinyatakan Penggugat tidak benar adanya, sehingga

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



sakit hati Tergugat kepada Penggugat semakin bertambah dan sudah tidak menghargai Tergugat dengan keluarga Tergugat yang menyebabkan Tergugat sering pulang larut malam kerumah karena jika sampai dirumah dan mengingat perkataan Penggugat muncul emosi Tergugat dan untuk menghindari tersebut Tergugat pulang kerumah setelah Penggugat telah tidur dan dalam beberapa hari tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa tidak terjadinya komunikasi tersebut diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada terlintas dipikiran Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ada harapan untuk meneruskan untuk tetap berumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi berbeda dengan pemikiran Penggugat tanpa pemikiran yang jernih permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat muncul awalnya dari Keluarga Penggugat dan untuk menutupi kesalahan tersebut Penggugat menimbulkan percekocokan dalam rumah tangganya dan berniat memutuskan perkawinan yang masih seumur jagung dan tanpa memikirkan sedikitpun pengorbanan keluarga Tergugat untuk memperstukan Penggugat dan Tergugat untuk menjadi suami isteri yang harmonis yang ternyata Penggugat bersedia berumah tangga dengan Penggugat apabila Tergugat dan keluarga Tergugat menghormati/menghargai Penggugat walaupun itu menyakitkan bagi Tergugat dan keluarga Tergugat ternyata apa yang dimaksudkan oleh Penggugat merasa tidak dapat dicapainya karena dengan membesar besarkan masalah yang belum tentu benar dijadikan menjadi masalah besar yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sama sekali tidak menjadi pemikiran bagi Penggugat dan keluarganya dan menyuruh Penggugat keluar dari kehidupan Tergugat ;
- Bahwa beberapa hari setelah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat meminta cerai kepada Penggugat yang ternyata Penggugat sudah mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya dan Tergugat berusaha untuk menahan Penggugat tidak keluar dari rumah akan tetapi Penggugat tetap keluar dari rumah Tergugat dan ternyata keluarga Penggugat juga sudah menunggu diluar rumah berarti keluarga Penggugat mendukung perpisahan Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat juga sudah melarang keluarga Tergugat untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama dan lebih memilih keluarganya dari pada Tergugat sebagai suaminya dan tanpa memikirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan rumah tangganya sendiri dan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa mengingat sedikitpun pengorbanan keluarga Tergugat untuk menjadikan Penggugat menjadi menantu dalam keluarga Tergugat yang rela mengeluarkan uang banyak untuk membahagiakan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat hanya menganggapnya sebagai angin lalu, sehingga sangat pantas dan patut biaya pelaksanaan pesta Perkawinan Penggugat dan Tergugat patut juga diganti oleh Penggugat ;

Bahwa dengan adanya Gugatan Perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat serta untuk memperjelas status Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding maka Tergugat/Terbanding Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon Banding tersebut untuk memutuskan sebagaimana dibawah ini ::

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 20/Pdt.G/2020/PN-KBJ, Tanggal 30 Juni 2020 yang dimohonkan Banding ;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019 Putus Karena Perceraian ;
5. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk menyerahkan 50% dari biaya pelaksanaan Perkawinan yang diperhitungkan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Terbanding /Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo agar dicatatkan dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;
7. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 30 Juni 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, tersebut ternyata terdapat fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai fakta persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa alasan Penggugat tentang terjadi kesalahan pahaman antara Ibu Penggugat dengan Tergugat karena masalah *ngulihi tudung* (acara adat karo) dimana Penggugat dan Tergugat hanya datang berdua saja ke rumah orang tua Penggugat yang seharusnya dalam Adat Karo Penggugat diantarkan oleh keluarga Tergugat yang mengakibatkan hubungan antara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bukanlah merupakan poin-poin alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jo P.P. No. 9 Tahun 1975, maka alasan-alasan Penggugat untuk memohon perceraian karena cekcok terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat menurut hukum karena alasan perceraian dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, hanyalah menyebutkan cekcek yang terus menerus tetapi dari fakta persidangan bahwa percekcoan itu terjadi adalah karena terjadinya kesalahan paham dalam acara ngulihi tudung (acara adat karo), sehingga walaupun alasan ngulihi tudung tidak disebutkan sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 namun perlu dipertimbangkan apa yang menjadi sumber dari percekcoan dalam rumah tangga yaitu karena adanya kesalahan pahaman dalam acara ngulihi tudung yang mengakibatkan awal terjadinya percekcoan dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Roy Ridwan Peranginangin dan saksi Meri Susanti Br Sinulingga yang bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering cekcok yang diawali dengan adanya kesalahan pahaman, ketersinggungan orangtua Pembanding semula Penggugat terhadap keluarga Terbanding semula Tergugat dalam acara ngulihi tudung dan juga karena Terbanding semula Tergugat sering pulang malam dan jika di rumah kerjanya hanya main game dan juga dari keterangan adik Terbanding semula Tergugat bahwa Terbanding semula Tergugat ada perselingkuhan dan menurut saksi bahwa rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan sekarang mereka sudah pisah rumah.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-3 dan Bukti P4 telah ternyata usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat masih prematur untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati Berita Acara persidangan benar kedua saksi Roy Ridwan Peranginangin dan saksi Meri Susanti Br Sinulingga menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat belum pernah diselesaikan.

Menimbang, bahwa permasalahan didamaikan itu tidak berdiri sendiri karena saksi juga menerangkan bahwa setelah permasalahan tersebut Terbanding semula Tergugat memasukkan botol aqua ke kelamin Pembanding semula Penggugat pada saat mereka hendak mau berhubungan suami isteri lalu Pembanding semula Penggugat meninggalkan rumah tetapi keluarga Terbanding semula Tergugat tidak pernah mencari Pembanding semula Penggugat, sehingga terlihat bahwa keluarga Terbanding semula Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat lalu bagaimana bisa didamaikan jika tidak ada saling membutuhkan dan perdamaian tidak akan mungkin tercapai jika hanya kehendak dan kemauan dari satu pihak saja.

Menimbang, bahwa dari peristiwa Terbanding semula Tergugat memasukkan botol Aqua ke kelamin Pembanding semula Penggugat pada saat hendak mau berhubungan suami isteri, Pembanding semula Penggugat mengalami trauma untuk bersatu kembali dengan Terbanding semula Tergugat sehingga Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari mulai perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada hari kedua telah mulai ada percekocokan yang diawali dengan ketersinggungan orang tua Pembanding semula Penggugat dengan orang tua Terbanding semula Tergugat dalam acara ngulahi tudung yang dilanjutkan dengan alasan Terbanding semula Tergugat selalu pulang malam dan jika di rumah selalu bermain game dan melakukan kekerasan fisik dengan memasukkan botol aqua kedalam kelamin Pembanding semula Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pembanding semula Penggugat meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang telah pisah ranjang.

Menimbang bahwa jika melihat usia perkawinan dari Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih 5 bulan masih terasa sangat singkat ,tetapi dari fakta yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga rumah tangga sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa hidup berpisah dengan kesendirian dalam ketenangan dan kedamaian adalah lebih baik dari pada hidup bersama dengan penuh tekanan bathin, percekcoakan terus menerus, siksaan dan penderitaan

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang tidak ada ikatan lahir bathin maka sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menimbang, bahwa keadaan dan pertimbangan tersebut adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat pada saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga di putus tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa putusan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tetapi tidak menggunakan haknya untuk melakukan Verzet malah Pembanding semula Penggugat melakukan upaya hukum banding. dan pada saat di Tingkat Banding Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding dan memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 30 Juni 2020,dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Terbanding semula Tergugat pada persidangan di Pengadilan Negeri dan permintaan Terbanding semula Tergugat agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat yang disampaikan dalam Kontra Memori

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



Bandingnya tersebut yang berarti bahwa Terbanding semula Tergugat tidak berkehendak untuk menggunakan haknya melakukan Verzet yang dapat dimaknai tidak ada lagi niat Terbanding semula Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dan menunjukkan tidak adanya ikatan lahir bathin, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan karenanya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) atas nama Denni Ginting dengan Henny Marsiana Br Sinulingga tertanggal 20 November 2019, membuktikan bahwa benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 November 2019 telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dan atau dilaksanakan menurut Tata Gereja / Agama Katholik yaitu di Gereja Kabanjahe sesuai dengan surat kawin Buku XII No. 255 Halaman 64 Keuskupan Agung Medan Paroki St. Maria Kabanjahe dan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Perkawinan Suami Nomor AK 5240052033 dan Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor AK 5240052035 atas nama Denni Ginting dengan Henny Marsiana Br Sinulingga, membuktikan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, maka perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian gugatan mengenai hal tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, maka karena terjadi Perceraian maka perceraian tersebut haruslah juga dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. dengan demikian gugatan mengenai hal tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya., sehingga putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 30 Juni 2020, tidak dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 30 Juni 2020, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019 adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03122019-0010 tertanggal 3 Desember 2019 dinyatakan putus karena perceraian berserta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabajahe atau pejabat yang ditunjuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, sehingga pegawai mencatat dan mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor: 481/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

ttd

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

JAINAB, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |